



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Kampus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR


NOMOR : 22 /FH-04/UNIZAR-012/III/2021

Tentang

Pembentukan Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan Program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar perlu dilaksanakan pembimbingan Skripsi;
- b. bahwa demi tercapainya tujuan tersebut dipandang perlu membentuk Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. SK Badan Akreditasi Nasional Nomor 3387/SK/Ban-PT/Akred/S/IX/2017 tanggal 12 September 2017
4. Statuta Universitas Islam Al-Azhar 2014.
5. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Islam Al-Azhar Tahun Akademik 2014;



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Campus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar dengan nama - nama pembimbing terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Pembimbing Skripsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
- Ketiga : Segala biaya yang timbul atas terbitnya keputusan ini dibebankan pada dana Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Mataram

Tanggal : 08 Maret 2021

Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar


Dekan,



Abdul Fayib. SH.MH.
NIDN: 0831126016

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Al-Azhar (*sebagai laporan*)
2. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
3. Arsip



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Campus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
Nomor : 22 /FH-04/UNIZAR-012/III/2021

Tentang

Susunan Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar
Tahun Akademik 2020/2021

No	Nama Mahasiswa/NIM	Nama Dosen/NIP/NIDN/Jabfung/Gol	Jabatan
1	Supriadi 017.04.0115	Dr. Ainuddin, S.H.M.H. NIDN 0831126735/Asisten Ahli/IIIa	Pembimbing I
		Sri Karyati, SH.,MH. NIDN. 0805108406/Asisten Ahli/IIIa	Pembimbing II

Judul Skripsi :
Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pengguna Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus Di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram).

nb. Judul Skripsi tersebut masih bersifat tentatif dan dapat disempurnakan atau direvisi jika dianggap perlu.

Mataram, 08 Maret 2021
Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar

Dekan


Abdul Tavib, SH.MH
NIDN : 0831126016



**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI
PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
TANPA IZIN BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN
1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI (STUDI
KANTOR DI BALAI MONITOR SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO KELAS II MATARAM)**

S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Bagian Dari Syarat-Syarat Untuk Mencapai Kebulatan
Studi Program Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar**

Oleh :

Nama : SUPRIADI

NIM : 017 04 0115

Program Studi: Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
MATARAM
2021**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENGGUNA SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO TANPA IZIN BERDASARKAN UU NO 36 TAHUN
1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI (STUDI KANTOR DI BALAI
MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MATARAM)**

Yang Dipersiapkan Oleh:


Nama : SUPRIADI
NIM : 017.04.0115
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diselesaikan di depan Tim Penyelesaian
Pembimbingan Skripsi pada tanggal, 31 Juli 2021

Skripsi ini telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat
Untuk mencapai studi Program Strata Satu (S1)
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Mataram, 31 Juli 2021
Universitas Islam Al-Azhar
Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Ainuddin, SH., MH.
NIDN. 0831126735

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENGGUNAAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN
BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG
TELEKOMUNIKASI (STUDI KANTOR DI BALAI MONITOR
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MATARAM)**

Oleh :

Nama : SUPRIADI
NIM : 017 04 0115
Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing Utama



Dr. Ainuddin, SH., MH.
NIDN. 0831126735

Mataram, 31 Juli 2021

Pembimbing Pendamping



Sri Karyati, SH., MH.
NIDN. 0805108406

PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN OLEH:


1. Dr. Ainuddin, SH., MH.



2. Sri Karyati, SH., MH.



3. Dhina Megayati, SH., MH.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : SUPRIADI
NIM : 017.04.0115
Fakultas : Hukum
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN
PIDANA BAGI PENGGUNA
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
TANPA IZIN BERDASARKAN UU
NO 36 TAHUN 1999 TENTANG
TELEKOMUNIKASI (STUDI
KANTOR DI BALAI MONITOR
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS II MATARAM)**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya Penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dari atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, maka saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

**Mataram, 31 Juli 2021
Yang Membuat Pernyataan,**



**SUPRIADI
NIM. 017.04.0115**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penelitian skripsi dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENGGUNA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN BERDASARKAN UU NO 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI (STUDI KANTOR DI BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MATARAM)**

“ dapat diselesaikan.

Penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram, juga menambah wawasan atau pengetahuan setiap pembaca karya ilmiah ini. Peneliti menyadari bahwa terselesainya penelitian skripsi ini karena bantuan, bimbingan, arahan serta dukungan moral dan spiritual dari berbagai pihak yang selalu diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Karena itulah, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Ansyar, MP selaku Rektor Universitas Islam Al-Azhar Mataram.
2. Bapak Dr. Ainudin, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram dan Sebagai Dosen Pembimbing Utama yang memberikan banyak masukan kepada saya dan memberikan motivasi banyak kepada saya.
3. Ibu Sri Karyati, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini dan sebagai dosen saya yang banyak memberikan dukungan dan semangat kepada saya tiada henti-hentinya.
4. Ibu Dhina Megayati, SH., MH. Selaku Dosen Penetral yang telah banyak memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini dan sebagai dosen saya yang banyak memberikan dukungan dan semangat kepada saya tiada henti-hentinya.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar Mataram, yang telah dengan tekun dan sabar mengajar serta mentransfer ilmu kepada peneliti sehingga peneliti bisa seperti sekarang ini
6. Kepada seluruh staf dan dosen khususnya di fakultas hukum terimakasih sebanyak-banyaknya.
7. Kedua Orang Tua tercinta, Istri, Saudara/ri, baik Sahabat dan Kerabat yang selalu memberikan dukungan dan do'a sehingga penyusun semangat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kepada Grup Hukum Kepentingan, The Gang FH, yang selalu memberikan canda tawa serta semangat dalam menyusun skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangannya, maka sangat diharapkan saran dan kritikan, dan smoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Mataram, 31 Juli 2021
Penyusun,



SUPRIADI
NIM. 017.04.0115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Umum	6
1.3.2. Tujuan Khusus	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Tindak Pidana	8
2.2. Bentuk-Bentuk dalam tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin	10
2.3. Teori Pertanggungjawaban Pidana	12
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	18
3.2. Jenis Pendekatan	18
3.3. Lokasi Penelitian.....	19
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	19
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	20
3.6. Metode Pengolahan Data	21

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Frekuensi Radio.....	24
4.2. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Spectrum Frekuensi Tanpa Izin Di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram.....	48

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Telekomunikasi Nomor 36 tahun 1999 menyatakan Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau pneriman dari setiap informmasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. Tujuan Penelitian untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban penggunaan frekuensi radio, dan untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Spektrumb Frekuensi Radio Tanpa Izin. penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan (1) bahwa setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, dan dalam menetapkan besarnya biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, hal ini didasarkan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi pada ayat 1 dan ayat 2. Menteri Komunikasi dan Informatika merupakan satu-satunya Pejabat yang berhak mengeluarkan izin penggunaan spektrum radio sedangkan jika dilihat dalam KUHP Tindak Pidana Penggunaan Spekturm Frekuensi Radio belum diatur secara spesifik keberadaannya sehingga untuk menentukan suatu tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pencurian. (2) Implementasi Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan frekuensi radio di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram dalam Aspek perizinan frekuensi radio sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi merupakan Aspek perizinan yang mengedepankan prosedur administrasi dan mendorong pembinaan dan pertumbuhan telekomunikasi yang sehat, lebih efisien dan dapat meningkatkan pendapatan Negara Bukan Pajak. Pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi terletak dari segi administrasi dan ekonomi, ini terbukti dengan adanya unsur perizinan, dan biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.

Kata Kunci : - *Tindak Pidana Pengguna Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin.*
Pertanggungjawaban Pidana, Spektrum Frekuensi, Izin, Mataram.